



PUTUSAN

Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Saputra;
Tempat lahir : Sekoci;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 09 Mei 1995;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sekoci Desa Sekoci Kecamatan Besitang
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 664 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan), tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 664 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan) tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara atas nama terdakwa Adi Saputra beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti:
 - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit;

Dipergunakan dalam perkara KUSMAWANTO

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan-dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di di Areal PT. Mirabilis Tunggal Tualang Blok 2 Lingkungan I Kel. Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang menadahkan hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat karyawan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) sedang melakukan patroli yaitu saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi tepatnya di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena didaerah tersebut sering kehilangan buah, kemudian para saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi melihat seorang laki-laki yang bernama saksi Kusmawanto sedang mengangkat / melangsir buah dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan menyembunyikannya di paret, kemudian tidak berapa lama para saksi melihat terdakwa dan Muhammad Dayat juga ikut mengangkat atau melangsir buah sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), pada saat sedang mengangkat atau melangsir buah kelapa sawit terdakwa, saksi Kusmawanto dan Muhammad Dayat melihat para saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi melarikan diri, kemudian para saksi berhasil menangkap saksi Kusmawanto tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya terdakwa dan Muhammad Dayat berhasil di tangkap dirumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Mirabilis Tunggal

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang (PT. MTT) mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang – undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di di Areal PT. Mirabilis Tunggal Tualang Blok 2 Lingkungan I Kel. Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memunut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat karyawan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) sedang melakukan patroli yaitu saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi tepatnya di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena di daerah tersebut sering kehilangan buah, kemudian para saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi melihat seorang laki-laki yang bernama saksi Kusmawanto sedang mengangkat / melangsir buah dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan menyembunyikannya di paret, kemudian tidak berapa lama para saksi melihat terdakwa dan Muhammad Dayat juga ikut mengangkat atau melangsir buah sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), pada saat sedang mengangkat atau melangsir buah kelapa sawit terdakwa, saksi Kusmawanto dan Muhammad Dayat melihat para saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi melarikan diri, kemudian para saksi berhasil menangkap saksi Kusmawanto tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya terdakwa dan Muhammad Dayat berhasil di tangkap di rumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Mirabilis Tunggal

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang (PT. MTT) mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d 111 Undang – undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan-dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Musda Tarigan bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di tempat pengumpulan hasil (TPH) di areal perkebunan PT (Perusahaan Terbatas) Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu, Saksi, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi patroli, melihat Terdakwa, saksi Kusmawanto dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian, Terdakwa dan saksi Kusmawanto berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Lamhot Tanjung bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu, Saksi, saksi Musda Tarigan dan saksi Maidi patroli, melihat Terdakwa, saksi Kusmawanto dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian, Terdakwa dan saksi Kusmawanto berhasil ditangkap;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Maidi bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu, Saksi, saksi Musda Tarigan dan saksi Lamhot Tanjung patroli, melihat Terdakwa, saksi Kusmawanto dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian, Terdakwa dan saksi Kusmawanto berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Kusmawanto bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi menangkap Terdakwa, Saksi dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan, telah memberikan keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi menangkap Terdakwa, Saksi dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) tandan buah sawit;
- 2 (dua) goni brondolan buah sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi menangkap Terdakwa, saksi Kusmawanto dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (memilih), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang secara tidak sah;
2. Memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang secara tidak sah” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Adi Saputra, sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, yaitu bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, tanpa adanya ijin dari yang berhak, dalam hal ini PT. MTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuai identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tanpa adanya ijin dari yang berhak, maka dengan demikian, unsur “setiap orang secara tidak sah” telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



2. Memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, dan dapat juga merupakan rangkaian dalam satu tindakan perbuatan, maka, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih elemen unsur ini sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka dengan demikian, unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi menangkap Terdakwa, saksi Kusmawanto dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, elemen unsur memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah memenuhi prinsip-prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal meringankan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa belum mengganti kerugian PT. MTT;

Hal meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti, sebagai berikut:

- 15 (lima belas) tandan buah sawit;
- 2 (dua) goni brondolan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut didapat dari melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu, PT. MTT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adi Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 664 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara, selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 15 (lima belas) tandan buah sawit;
 - 2 (dua) goni brondolan buah sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu, PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara, sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Arpan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Oktafiada Ginting, SH, MH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat cabang Pangkalan Brandan dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

(Maria Mutiara, SH, MH.)

(Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.)

Hakim Anggota II

(Rifai, SH.)

Panitera Pengganti

(Arpan, SH.)